

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika akhir-akhir ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam pada masyarakat. Berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkan merupakan masalah yang sangat kompleks baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa masalah psikotropika tidak saja dapat merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak pada kegiatan sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen.¹ Kasus-kasus psikotropikapun semakin mengejutkan masyarakat, karena masalah-masalah psikotropika sudah merambah ke mana-mana. Semula hanya terdapat di kota-kota besar tetapi kini sudah merambah ke kota-kota kecil, ke daerah-daerah pemukiman, kampus-kampus bahkan sekolah-sekolah. Peredaran dan pemakaian psikotropika juga sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah ataupun kalangan bawah. Selain itu peredaran

¹ Dani Krisnawati, Nomor 46/II/2004 (Februari, 2004) "Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda pada Tindak Pidana Psikotropika", *Mimbar Hukum*, hal. 118.

psikotropika juga merambah mulai dari anak-anak, mahasiswa, artis, pejabat bahkan sampai aparat keamanan.²

Dalam rangka menaggulangi bahaya psikotropika, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya berbagai konvensi, yaitu:

- a Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substance 1971*) dan,
- b Konvensi pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*).

Dunia internasional yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika dengan dasar kedua konvensi di atas. Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971*.³

Dalam hubungan dengan pengembangan sistem hukum nasional, materi muatan konvensi tersebut akan memberikan arahan dalam pembangunan hukum Indonesia yang mampu merespon kepentingan internasional dan kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum Indonesia.⁴

² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hal. 2.

³ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djmbatan. Hal. 16

⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 5.

Adapun tujuan pengaturan psikotropika terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan,
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika,
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Dengan memperhatikan tujuan undang-undang, tampak bahwa pada pokoknya menghendaki psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Oleh karena itu, penggunaan psikotropika di luar kepentingan tersebut, merupakan pemakaian yang ilegal atau tidak sah.

Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Di samping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa psikotropika seharusnya digunakan dalam pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan telah disalahgunakan. Penggunaan zat ini sudah di luar batas, yang pada

umumnya dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan sementara. Hal ini menyebabkan orang yang ketagihan psikotropika semakin meningkat. Permintaan terhadap psikotropika di *black market* pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan psikotropika serta yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah.⁵

Guna menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, di dalam Undang-undang psikotropika digunakan sarana penal. Sarana penal tersebut berupa sanksi pidana yang terlihat sangat diandalkan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika. Adapun perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang Psikotropika pada umumnya menggunakan perumusan secara kumulatif. Perumusan kumulatif yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan pidana denda yang cukup besar.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pelaksanaan sanksi pidana denda adalah apabila denda tidak dibayar maka akan dikenakan pidana kurungan pengganti denda. Dalam hal ini Undang-undang Psikotropika tidak mengatur ketentuan tersebut, sehingga berlakulah ketentuan umum di dalam KUHP dengan mengingat Pasal 103 KUHP. Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa:

”ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undangan ditentukan lain”.

⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. XIV

Dengan demikian dalam menjalani pidana denda pada tindak pidana psikotropika berlaku ketentuan dalam Pasal 30 KUHP. Apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan, dan jika ada pemberatan denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi 8 bulan.

Sebenarnya apabila dilihat dari kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 semula nampak adanya kecenderungan untuk memberikan jumlah ancaman pidana denda yang sangat tinggi bagi pelaku tindak pidana psikotropika, mengingat sanksi pidana denda mengandung nilai ekonomis. Apalagi sanksi pidana denda pada umumnya dikumulasikan dengan pidana penjara. Dengan demikian sanksi pidana ini pun semakin berat untuk diterima bagi pelaku tindak pidana psikotropika. Selanjutnya diharapkan terjadinya penyalahgunaan psikotropika dapat ditekan seminimal mungkin. Namun apabila dilihat dari sisi lain bahwa kebijakan meningkatkan jumlah pidana denda tersebut tidak diikuti dengan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan sanksi pidana denda. Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaannya tetap terikat pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan 31 KUHP. Di samping itu Pasal 31 KUHP juga tidak mengatur mengenai diperbolehkannya dilakukan tindakan-tindakan lain yang dapat memaksa terpidana membayar dendanya. Isi Pasal 31 KUHP tersebut, yaitu:

- 1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya

dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.

- 2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
- 3) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Apabila dikaji maksud dan tujuan penjatuhan pidana denda adalah untuk dibayar bukan sekedar untuk diganti dengan kurungan. Seharusnya pihak eksekutor bersikap tegas agar terpidana bersedia membayar denda. Dengan dibayarnya pidana denda oleh para terpidana maka akan menambah pemasukan negara dari hukuman pidana tersebut.

Dalam hal ini, penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan agar benar-benar dapat terwujud, hendaknya direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:⁶

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut sebagai tahap pemberian pidana "*in abstracto*" oleh lembaga pembuat undang-undang atau juga tahap formulasi atau kebijakan legislatif.
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Tahap ini disebut dengan tahap pemberian pidana "*in concreto*" meskipun pidana itu sendiri secara fisik belum dirasakan oleh calon terpidana.

⁶ Barda N.A., *Masalah Pidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, dalam Muladi & Barda N.A, 1984, *Teori-teori & Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. hal. 91.

Tahap ini merupakan tahap pemberian pidana yang benar-benar “*in concreto*” artinya si terpidana benar-benar merasakan pidana tersebut, baik secara fisik maupun psikis.

Dari proses perwujudan ketiga tahap kebijakan tersebut dapat dilihat perwujudan suatu sanksi pidana.

Sebagai suatu proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana diharapkan merupakan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Adapun pelaksanaan sanksi pidana denda pada suatu tindak pidana khususnya tindak pidana psikotropika merupakan bagian dari tahap ketiga yakni tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Pada tahap ketiga inilah nantinya akan diketahui apakah terpidana yang dijatuhi pidana denda secara kumulatif dengan pidana penjara pada akhirnya akan membayar dendanya atau sebaliknya terpidana tidak sanggup membayar denda atau bahkan sengaja memilih tidak membayar denda dan pada akhirnya menjalani pidana kurungan pengganti denda.

Dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian untuk menyusun skripsi yang diberi judul: “PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA”.

B. PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini agar terfokus pada pokok bahasan serta permasalahannya, maka penulis membatasi hanya pada alasan dan tujuan ancaman sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika, pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika dan hambatan-hambatan serta pendukung dalam pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis menetapkan perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa atau apa alasan diperlukannya ancaman sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan yang mendukung pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui alasan dan tujuan diperlukannya ancaman sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- (a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana serta memberikan masukan kepada para pihak yang berkementingan terhadap segala hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- (b) Memberikan referensi atau bahan bacaan bagi pihak-pihak yang terkait serta sebagai daftar pustaka bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Dapat memberi masukan dan informasi bagi instansi terkait untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pernyataan tindak pidana di luar KUHP terjadi karena perkembangan

kejahatan yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri.⁷ Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 pengertian psikotropika terdapat dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- Psikotropika golongan I
- Psikotropika golongan II
- Psikotropika golongan III
- Psikotropika golongan IV

Penggolongan jenis-jenis psikotropika tersebut dibedakan berdasarkan sindroma ketergantungan. Psikotropika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Untuk menentukan tingkat pelanggaran hukum dengan sanksi pidana yang berat lebih banyak ditentukan oleh golongan psikotropika yang dilanggar. Adapun tindak pidana di bidang psikotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psikotropika.⁸

Tindak pidana di bidang psikotropika digolongkan sebagai delik kejahatan. Dilihat dari akibat kejahatannya, pengaruhnya sangat merugikan

⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika dalam hukum pidana*, Bandung: Alumni, hal. 127.

⁸ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 65.

bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan nasional, karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yaitu maksimal pidana mati dan ditambah pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁹

Ancaman pidana tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena undang-undang menganggap bahwa yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika sangat serius bagi bangsa dan negara, sehingga sekecil apapun pelanggaran undang-undang psikotropika tidak dapat ditoleransi. Ancaman pidana yang demikian itu sudah dipandang setimpal dengan perbuatannya. Undang-undang ini memuat kehendak pemerintah untuk memberantas kejahatan di bidang psikotropika dengan memberikan pidana yang berat sampai pelakunya jera.

Pada dasarnya pemberian pidana mempunyai pengertian dalam arti umum (*in abstracto*) dan dalam arti kongkrit (*in concreto*). Pemberian pidana dalam arti umum itu karena asas legalitas yang berbunyi “*Nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (poenalli)*”. Asas ini mengandung arti bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu.¹⁰

Pemberian pidana atau ppidanaan dalam arti kongkrit yakni pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya hanya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi

⁹ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 65.

¹⁰ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 42.

hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikan dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.¹¹

Oleh karena itu dengan ditambahkannya ancaman pidana denda tujuannya agar pemberian pidana itu semakin memberatkan pelaku tindak pidana psikotropika. Diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana di bidang psikotropika mengurungkan niatnya. Sebab mereka akan menderita kalau benar-benar terkena hukuman tersebut. Dengan demikian kejahatan ini dapat ditanggulangi di masyarakat karena sifatnya sangat membahayakan bangsa dan negara.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹² Untuk itu metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum yang doktrinal yang bersifat normatif dan metode penelitian yang bersifat

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, dalam Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal.318-319

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. hal.10.

nondoktrinal baik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif.¹³ Karena penulis ingin menggambarkan tentang pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam menentukan lokasi penelitian guna mencari data yang diinginkan, maka penulis mengambil tempat di Pengadilan Negeri Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Rumah Tahanan Surakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Sragen.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer adalah keterangan para pihak yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah berkas putusan yang didapat dari Pengadilan Negeri Surakarta, Berkas-berkas dari Kejaksaan Negeri Surakarta, Rumah Tahanan Surakarta, Lembaga Pemasyarakatan Sragen serta keterangan-keterangan dari jaksa, petugas Rumah Tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- b. Sumber data sekunder ini dapat dibedakan menjadi:
 - 1 Data sekunder pribadi yang terdiri dari dokumen-dokumen pribadi, serta data-data yang tersimpan di lembaga tempatnya bekerja,

¹³ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hal.7.

- 2 Data sekunder yang sifatnya publik, yang berupa data arsip, data pada instansi pemerintah, data yang dipublikasikan.
 - c. Data sekunder di bidang hukum seperti bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bibliografi.¹⁴
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Merupakan penelitian secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di dalam memperoleh data primer.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan wawancara/tanya jawab dengan jaksa, petugas Rumah Tahanan, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

c. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengmpulan bahan-bahan bacaan, termasuk Peraturan Perundang-undangan, dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas.

¹⁴. Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Ibid*, hal. 13.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini dipakai analisis dengan pendekatan secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan perilaku nyata.¹⁵ Data yang sudah diperoleh akan disusun dengan bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi/pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan/verifikasinya. Hal ini dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan dirasakan kurang kuat maka diadakan verifikasi kembali dan penelitian kembali dengan jalan pengumpulan data lapangan.¹⁶

G. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam Bab pertama penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika skripsi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.32.

¹⁶ H.B. Soetopo, 1998, *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, Pusat Penelitian UNS, hal. 3

Dalam Bab kedua membahas tentang tindak pidana, kesalahan dan tanggung jawab pidana, dan pidana pemidanaan,deidei samping itu juga membahas tindak pidana psikotropika dan pidana denda.

Sementara itu dalam Bab ketiga ini merupakan hasil Penelitian dan pembahasan, yang akan membahas mengenai alasan dan tujuan diperlukannya ancaman sanksi pidana denda pada tindak pidana psikotropika, bagaimana pelaksanaan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana psikotropika dan faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung.

Bab keempat merupakan penutup, yang memuat atas kesimpulan serta saran dalam penulisan skripsi ini, serta penulis lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.